



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perlu adanya pengaturan tentang Penyusunan RPJMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappelitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Kegiatan penyusunan RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun meliputi kegiatan penyusunan awal, review dan revisi pada masa pelaksanaan maupun evaluasi pada akhir periode pelaksanaan.
- (2) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappelitbang.
- (3) Kegiatan Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan RPJMD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - c. penyusunan rancangan RPJMD; dan
 - d. pelaksanaan musrenbang RPJMD.
- (4) Rincian Pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJMD berupa :
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. penelaahan RTRW Kabupaten dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya;
 - c. analisis gambaran umum daerah;
 - d. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - e. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - f. penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota;
 - g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten;
 - h. penelaahan RPJP Kabupaten;
 - i. perumusan penjelasan visi dan misi;
 - j. perumusan tujuan dan sasaran;
 - k. perumusan strategi dan kebijakan;
 - l. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - m. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - n. penetapan indikator daerah;
 - o. pembahasan dengan Perangkat Daerah;
 - p. pelaksanaan forum konsultasi publik;
 - q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
 - r. penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan.

- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan RPJMD dikarenakan beban pekerjaan yang cukup banyak dan bersifat mendesak Bappelitbang dapat merekomendasikan lembaga/perorangan di luar Pemerintah Daerah sebagai pelaksana penyusunan RPJMD.
- (6) Pelaksana penyusunan RPJMD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Anggota pelaksana penyusunan RPJMD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, non Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang secara teknis berperan langsung dalam pelaksanaan penyusunan RPJMD.

BAB III STANDAR HONORARIUM

Pasal 3

- (1) Penetapan honorarium dalam penyusunan RPJMD ditetapkan berdasarkan aspek kepatutan dan kewajaran terhadap beban kerja yang cukup banyak dan sifatnya mendesak.
- (2) Anggota penyusun RPJMD diberikan honorarium yang di sesuaikan dengan kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja dan besarnya tidak boleh melebihi batas maksimal yang sudah ditentukan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 4

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pelaksana Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 10 Agustus 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 10 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 43

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 43 Tahun 2017
TANGGAL : 10 Agustus 2017

DAFTAR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

A. STANDAR HONORARIUM PENYUSUN RPJMD DI LUAR LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENGALAMAN KERJA	HONORARIUM PERBULAN
I	S1	1-5 Tahun	2.000.000
		5-10 Tahun	3.500.000
		10-15 Tahun	5.000.000
		15-20 Tahun	6.500.000
		>20 Tahun	8.000.000
II	S2	1-5 Tahun	2.500.000
		5-10 Tahun	4.000.000
		10-15 Tahun	5.500.000
		15-20 Tahun	7.000.000
		>20 Tahun	8.500.000
III	S3	1-5 Tahun	3.000.000
		5-10 Tahun	4.500.000
		10-15 Tahun	6.000.000
		15-20 Tahun	7.500.000
		>20 Tahun	9.000.000

B. STANDAR HONORARIUM PENYUSUN RPJMD DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENGALAMAN KERJA	HONORARIUM PERBULAN
I	S1	1-5 Tahun	500.000
		5-10 Tahun	750.000
		10-15 Tahun	1.000.000
		15-20 Tahun	1.250.000
		>20 Tahun	1.500.000
II	S2	1-5 Tahun	750.000
		5-10 Tahun	1.000.000
		10-15 Tahun	1.250.000
		15-20 Tahun	1.500.000
		>20 Tahun	1.750.000
II	S3	1-5 Tahun	1.000.000
		5-10 Tahun	1.250.000
		10-15 Tahun	1.500.000
		15-20 Tahun	1.750.000
		>20 Tahun	2.000.000

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN